



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 83/PL.02-BA/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RIFAT ABDULLAH FADIRUBUN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL  
NOMOR 120 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TUAL TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	FODHLI KILWAKIT	LAKI-LAKI	PULAU KUR SELATAN
2.	HUSEN ALKATIRI	LAKI-LAKI	PULAU KUR SELATAN
3.	ISMAIL TIFLEN	LAKI-LAKI	PULAU KUR SELATAN
4.	LABARAN NARFAFAN	LAKI-LAKI	PULAU KUR SELATAN
5.	LUTFI KARIT	LAKI-LAKI	PULAU KUR SELATAN
6.	BARRI ABDULLAH KABALMAY	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH SELATAN
7.	FANDY ACHMAD J. INGRATUBUN	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH SELATAN
8.	JIDON LANRE RENJAAN	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH SELATAN
9.	MUSA BUGIS	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH SELATAN
10.	VIJAI JULIO PUTRA	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH SELATAN
11.	AYU NINGSIH KARTINI RENYAAN	PEREMPUAN	PULAU DULLAH UTARA
12.	MUHAMAD HAEKAL KABALMAY	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH UTARA
13.	MOH AMIN KUBANGUN	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH UTARA
14.	SIGIT LABETUBUN	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH UTARA
15.	ZAINUDIN RAHAWARIN	LAKI-LAKI	PULAU DULLAH UTARA
16.	HASAN ASHARI RETTOB	LAKI-LAKI	PULAU-PULAU KUR
17.	HASANUDIN SERMAF	LAKI-LAKI	PULAU-PULAU KUR
18.	KIFLI MADAMAR, SE	LAKI-LAKI	PULAU-PULAU KUR
19.	NINGSI LETSOIN	PEREMPUAN	PULAU-PULAU KUR
20.	ROSMIYANTI SARKOL	PEREMPUAN	PULAU-PULAU KUR
21.	BAHUDIN FADIRUBUN	LAKI-LAKI	PULAU TAYANDO TAM
22.	FAHMI LUSTAWER	LAKI-LAKI	PULAU TAYANDO TAM
23.	IBRAHIM SALEH OAT	LAKI-LAKI	PULAU TAYANDO TAM
24.	MOHAMAD ZEN	LAKI-LAKI	PULAU TAYANDO TAM
25.	MUHAMAD RUSLAN RAHARENG	LAKI-LAKI	PULAU TAYANDO TAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TUAL

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

RIFAL ABDULLAH FADIRUBUN

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)